SKRIPSI

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Tinjauan Terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Terminal Kota Bojonegoro (Tahap I) Antara CV. Tri Santoso Dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bojonegoro)



Per 136/05 Anu P

DAMANG ANUBOWO 030115199

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005



PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Tinjauan Terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Terminai Kota Bojonegoro (Tahap I) Antara CV. Tri Santoso Dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing.

Lisman Iskandar, S.H., M.S. NIP. 130675526 Penulis,

NIM. 030115199

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005

> ehey.ie Mandarangua Uziyeb. A abangua Suar da ya

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam penulisan hukum tersebut maka dapat diambil keputusan sebagai berikut:

- a. Kontrak merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat fasefase yang meliputi fase prakontrak, kontrak dan pelaksanaan kontrak.
 - Secara menyeluruh kontrak pengadaan barang/jasa dengan pihak swasta yang dibuat saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan kontrak yang dibuat Pemerintah dengan standar aturan yang ditetapkan menggunakan aturan hukum positif yang berlaku yaitu Burgerlijk Wetboek dan Ketetapan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta disetujui oleh para pihaknya dengan tinjauan terhadap perjanjian pengadaan jasa pemborongan pembangunan Terminal Kota Bojonegoro antara CV. Trisantoso dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- b. Bilamana terjadi perselisihan atau sengketa terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Bojonegoro maka penyelesaiannya sedapat mungkin melalui jalan musyawarah. Hal tersebut bertujuan agar perselisihan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya. Namun

apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka penyelesaiannya adalah melalui arbitrase. Dan pada tingkat akhir dalam hal eksekusi putusan arbitrase maka pelaksanaannya harus melalui Pengadilan Negeri.

2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan tersebut diatas maka saran yang dapat saya sampaikan melalui penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan barang/jasa di wilayah Pemerintah Daerah Bojonegoro sudah diatur dengan baik oleh aturan hukum yang berlaku. Namun aturan saja tidak akan berarti bilamana tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak dengan itikad baik. Selama ini Pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Bojonegoro diawasi oleh Pengawas intern dari instansi Pemerintah Daerah Bojonegoro sendiri, sebaiknya pengawasan juga dilakukan oleh suatu lembaga independen yang tidak mempunyai kepentingan apapun dalam pengadaan barang/jasa yang akan memantau dan mengawasi proses pengadaan sejak tahap prakontrak, kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak baik kepada pihak pengguna maupun penyedia barang/jasa sehingga aturan hukum yang ada tersebut dapat diaplikasikan dengan baik. Diperlukan suatu klausula standar yang diatur dalam Keputusan Presiden tetapi fleksibel agar dapat

digunakan sebagai bahan acuan bagi kontrak pengadaan barang/jasa pada proyek yang berbeda karakteristiknya. Klausula baku tersebut adalah klausula primer yang harusnya termuat dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa untuk segala karakteristik proyek yang dapat mencerminkan keadilan bagi para pihaknya. Misalnya mengenai kedudukan para pihak, hak dan kewajiban yang seimbang, tanggung jawab para pihak terhadap resiko dan kendala selama implementasi, penyelesaian sengketa dan sebagainya. Fleksibel artinya para pihak boleh menentukan klausula diluar k<mark>la</mark>usu<mark>la p</mark>rimer sesuai dengan <mark>kar</mark>akt<mark>eristik</mark> proyek. Sehingga k<mark>ontrak peng<mark>ada</mark>an barang/jasa dapat d<mark>iter</mark>ap<mark>kan s</mark>ecara tepat. Hal-</mark> <mark>hal</mark> yang fleksibel misalnya tentang spe<mark>sifikasi pe</mark>kerjaan, sistem <mark>pe</mark>mbayaran dan sebagainya. Sebelu<mark>m per</mark>umusan kontrak <mark>he</mark>ndaknya para pihak lebih jeli dan tel<mark>iti menge</mark>nai spesifikasi pekerjaan dan karakteristik proyek, hal ini perlu dilakukan untuk <mark>memin</mark>imalisasi kendala yang akan <mark>te</mark>rj<mark>adi sela</mark>ma implementasi proyek.

b. Dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Bojonegoro sebaiknya instansi yang menyusun standar kontraknya dapat menjalin prinsip-prinsip dalam hukum kontrak secara seimbang agar isi kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh para

pihak sehingga apabila isi kontrak tersebut dilaksanakan dengan tanggung jawab, maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan yang menimbulkan sengketa diantara para pihak karena setiap sengketa pasti akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sesuai dengan jiwa dan tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan azas win-win solution, efisien, efektif dengan prosedur yang sederhana dan biaya yang murah. Mengenai pilihan hukum, untuk mencantumkan domisili hukum atau arbitrase dalam klausula kontrak pengadaan barang/jasa, maka hendaknya para pihak konsekuen sesuai yang te<mark>rtua</mark>ng dalam kontrak. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga dari segi pengaturan dalam UU Arbitrase 1999 perlu dibenahi agar tidak memberi kerancuan hukum dan keberlakuannya dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri pengadaan barang/jasa dalam membe<mark>ri solusi</mark> terbaik apabila terjadi sengketa pengadaan barang/jasa.